



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sumbing Nomor. 3 Kajen Kode Pos. 51161  
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037  
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: [pekalongan.33@pdjkjateng.go.id](mailto:pekalongan.33@pdjkjateng.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**  
**NOMOR 421.102/ 1905.32 / 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN HIDAYAH**  
**DESA PEDAGUNG KECAMATAN PANINGGARAN**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**Membaca** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 1404.53/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal Kelompok Bermain Hidayah Desa Pedagug Kecamatan Paninggaran yang sudah habis masa berlakunya.

**Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Kelompok Bermain Hidayah Desa Pedagug Kecamatan Paninggaran, diperlukan izin pendirian;

b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Hidayah Desa Pedagug Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 01 Nopember 2012.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Hidayah Desa Pedagug Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil rapat koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Hidayah  
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal  
Alamat : Ds Pedagung  
Desa/Kelurahan : Pedagung  
Kecamatan : Paninggaran  
Kabupaten : Pekalongan  
Pengelola : PKK  
Berdiri sejak : 01 Nopember 2012

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun .

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :  
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 17 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan,



Des. H. UMAIDI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan (sebagai laporan)





**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN PANINGGARAN  
KEPALA DESA BEDAGUNG**

Alamat Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan K 51164

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDAGUNG  
NOMOR : 141/03/15/XI/2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA DAN PENGURUS  
POS PAUD “ HIDAYAH “  
DESA BEDAGUNG KECAMATAN PANINGGARAN  
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembentukan Pos PAUD perlu pengangkatan Penyelenggara dan Pengurus Pos PAUD “HIDAYAH “ Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.
- b. Bahwa Sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / bakat istimewa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Beita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Penyelenggara dan Pengurus Pos PAUD 'HIDAYAH' Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang susunan Keanggotaanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penyelenggara dan Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Pertama keputusan ini adalah :  
1. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan Pos PAUD  
2. Mengelola administrasi Pos PAUD  
3. Membuat laporan Pos PAUD ( laporan kegiatan, laporan keuangan dan laporan perkembangan anak )
- Ketiga : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Di Bedagung  
Pada Tanggal : 01 Nopember 2012

Kepala Desa Bedagung

